



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1328/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut
"PENGGUGAT";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1328/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/24/III/2005 tanggal 19 Maret 2005) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 2 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yaitu : ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan membahagiakan, namun hanya berjalan 2 tahun, selanjutnya mulai April 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, sehingga rumah tangga kurang harmonis ;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada awal Oktober 2007 masalah yang sama, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, pulang ke rumah orang tua sendiri yang bertempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal ;
6. Bahwa selama pisah satu tahun tidak bersama lagi sampai sekarang, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak rela, oleh karenanya mohon diceraikan dari Tergugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR : -Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sendiri hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar ; -
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/24/III/2005 tanggal 19/03/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada bulan Maret 2005, kemudian mereka hidup bersama di rumah saksi di Desa xxxxx selama \pm 2 tahun 6 bulan, telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara Penggugat ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun mulai tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, kemudian pada bulan Oktober 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi, pulang ke rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi uwak Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada bulan Maret 2005, kemudian mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama \pm 2 tahun 6 bulan, telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun mulai tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, kemudian pada bulan Oktober 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun dan tidak pernah kumpul bersama lagi ; -
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxx Kabupaten Tegal, karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, kemudian pada bulan Oktober 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi selama \pm 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, kemudian pada bulan Oktober 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai diajukannya perkara ini telah berlangsung selama \pm 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, sedangkan upaya untuk merkunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah berpisah selama \pm 1 tahun berturut-turut akibat perselisihan dan pertengkaran, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan utukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar sighth ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnŪ̄ æZFjpt± zpÌ °á¾u,ut̄ İ×ä EhX± °×zÊ knÌ
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) ; -
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 199.000.- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi dengan susunan Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan Dra. Hj. NAFILAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TASLIMIN, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. NAFILAH

Ketua Majelis

ttd

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Panitera Pengganti

ttd

TASLIMIN, SH

RINCIAN BIAAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 5.000,-
6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 199.000,-

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874